



PUTUSAN

Nomor 3435 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. SAMSURI, bertempat tinggal di Desa Pekauman Kulon RT.03/RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizka Abdurrahman, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Siranda, Jalan Diponegoro Nomor 34, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

WAGIMAN, SH., Direktur Utama PT Wahana Abadi, berkantor di Jalan Indraprasta Nomor 99 G Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Mandono, SH, Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 135, Ungaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **SURADI, SH.**, Notaris PPAT Kota Tegal, bertempat tinggal di Jalan Nanas Nomor 75 Tegalsari, Kota Tegal;
 2. **BUKOPIN**, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 113 Kota Tegal;
 3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL**, berkedudukan di Jalan Hang Tuah Nomor 13 Kota Tegal;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat I adalah salah satu pendiri dari PT Wahana Abadi sebagaimana bunyi Akta Nomor 2 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pendirian PT Wahana Abadi yang dibuat dihadapan Zulaicha, SH. Notaris di Semarang, dengan menyetor dana/saham sebesar Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pemegang saham perwakilan karyawan Tegal;
2. Bahwa PT Wahana Abadi berkantor pusat di Kota Semarang beralamat di Jalan Indraprasta Nomor 99 G, dan mempunyai banyak cabang salah satunya di Kota Tegal;
3. Bahwa para Pemegang Saham pada PT Wahana Abadi adalah karyawan lepas/ kontrak pada PLN Jawa Tengah, bahwa para pemegang saham yang jumlahnya sekitar kurang lebih 500 orang tersebut kemudian diwakilkan kepada beberapa seorang untuk ditunjuk sebagai pendiri;
4. Bahwa, dalam Akta Notaris Nomor 2 tahun 2004 terdapat 16 orang wakil, sebagai pendiri PT Wahana Abadi, bahwa untuk menjadi anggota/ pemegang saham, maka para karyawan lepas/ kontrak tersebut harus menyetor dana untuk 1 (satu) lembar saham sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai saham ke PT Wahana Abadi (Penggugat);
5. Bahwa, dalam Pasal 28 angka 1 Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan bahwa menyimpang dari ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai berikut:
 - Direktur Utama Penghadap Tuan Haji Samsuri;
 - Direktur Penghadap Tuan Supratman;
 - Direktur Penghadap Tuan Lilik Edy Nugroho Sarjana Ekonomi;
6. Bahwa, dalam Pasal 10 angka 1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;
7. Bahwa, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
8. Bahwa, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadi jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan satu sama lain harus mendapat persetujuan

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rapat Umum Pemegang saham (Pasal 11 angka 4 Akta Notaris Nomor 2 tahun 2004);

9. Bahwa, semula PT Wahana Abadi (Penggugat) cabang Kota Tegal, berkantor di Jalan Citarum Nomor 100 Kav. 2 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, status kantor tersebut adalah kontrak, biaya kontrak adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah/tahun);
10. Bahwa, kemudian Tergugat I selaku Direktur Utama pada tahun 2007 berinisiatif untuk membeli ruko, sebagai kantor Penggugat yang permanen/tidak kontrak;
11. Bahwa, kemudian Tergugat I membeli Ruko yang terletak di Jalan Citarum /Serayu Nomor 100 Kav. Nomor 2 Desa/Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal luas tanah 56 m2 Hak Milik Nomor 2775 dari Susi Irawati Gunadi d/n Goei Pek Lioe, seharga Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara Kredit KPR selama 10 Tahun pada Tergugat III. Kemudian mohon disebut sebagai Ruko Obyek sengketa dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Jalan raya Citarum;
 - Sebelah Timur Pabrik;
 - Sebelah Selatan Bengkel;
 - Sebelah Utara Bangunan ruko kosong;
12. Bahwa proses jual beli dilakukan di kantor Tergugat II sebagaimana bukti Akta Jual Beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 Tanggal 13 Maret 2007 dan terhadap Sertifikat tersebut telah diletakkan hak tanggungan Nomor 471/2007;
13. Bahwa, terhadap ruko obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 atas nama Tergugat I, sekarang dikuasai oleh Tergugat III;
14. Bahwa, uang yang digunakan oleh Tergugat I, sebagai uang muka untuk membeli ruko obyek sengketa tersebut, berasal dari pinjaman BKK Slawi Kabupaten Slawi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
15. Bahwa untuk meminjam/ kredit pada BKK Slawi Kabupaten Slawi tersebut, Tergugat I menggunakan nama Tergugat I sendiri dan Kustoro (karyawan PT Wahana Abadi Cabang Tegal) sebagai debiturnya, dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga jumlah pinjaman keseluruhan adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun yang digunakan oleh Tergugat I untuk membayar uang muka hanya Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang masih ada pada Tergugat I;

16. Bahwa, atas pinjaman dari BKK Slawi Kabupaten Slawi tersebut yang mengangsur setiap bulannya adalah Penggugat, selama 4 (empat) tahun, demikian pula terhadap angsuran KPR pada Tergugat III, yang mengangsur adalah Penggugat (bukti terlampir);
17. Bahwa, saat Tergugat I melakukan transaksi jual-beli dengan Susi Erawati Gunadi d/n Goei Pek Lioe (selaku Penjual) pada tanggal 13-3-2007 Tergugat I menjabat sebagai Direktur PT Wahana Abadi, bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I telah menggunakan nama pribadi untuk melakukan jual-beli terhadap Ruko obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 juga telah diatas namakan Tergugat I sebagai pribadi;
18. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I menggunakan nama pribadi untuk menandatangani Akta Jual Beli (sebagaimana yang tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 110/JB/TT/III/2004 yang dibuat oleh Tergugat II), telah menyalahi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 11 angka 4 dan angka 6 tentang anggaran Dasar Perusahaan yaitu akta Nomor 2 tahun 2004;
19. Bahwa, Tergugat II sebelum membuat Akta Jual Beli Nomor 110/JB/TT/III/2007, Tergugat II telah membuatkan konsep akta, dimana dalam konsep akta tersebut Pihak Kedua selaku pembeli (Tergugat I) bertindak selaku direktur PT Wahana Abadi Cabang kota Tegal, namun ternyata, dalam Akta Jual Beli Nomor 110 /JB/TT/III/2007, yang dibuat oleh Tergugat II berubah, Tergugat I tidak bertindak selaku Direktur PT Wahana Abadi, namun bertindak sebagai pribadi, oleh karenanya dalam sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 tertulis nama Tergugat I;
20. Bahwa, kemudian atas dasar Akta Jual Beli Nomor 110 /JB/TT/III/2007, Tergugat I melalui Tergugat II melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik 2775 an Susi Irawati Gunawan d/n Goei Pek Lioe ke kantor Pertanahan Kota Tegal (Turut Tergugat);
21. Bahwa, perubahan balik nama yang semula atas nama Susi Irawati Gunawan d/n Goei Pek Lioe atas dasar Akta Jual Beli Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/JB/TT/111/2007 ke atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum;

22. Bahwa, tanpa sepengetahuan dari Penggugat ternyata Tergugat telah membayar pelunasan KPR pada Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2015, dengan menggunakan pribadi Tergugat I, dengan harapan Tergugat akan mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 2775;
23. Bahwa, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1365 BW;
24. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I tersebut, telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat yaitu terdiri dari Penggugat tidak merasa nyaman, tertekan dalam bekerja, akibat permasalahan ini, tidak dapat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 2775, apabila ditaksir, kerugian immaterial yang timbul sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sedangkan kerugian material bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang untuk membayar uang muka sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta membayar angsuran KPR pada Tergugat III sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Juni 2015 $Rp4.016.596 \times 99 \text{ bulan} = 396.000.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Pembayaran angsuran pada BKK Slawi Kabupaten Slawi sebesar $Rp4.400.000 \times 48 \text{ bln.} = 211.200.000,00$ (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Sehingga jumlah yang harus dibayar adalah sebesar $Rp211.200.000,00 + Rp397.643.001,00 = Rp608.843.001,00$ (enam ratus delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu satu rupiah);
25. Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan terhadap ruko obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka perlu dilakukan sita jaminan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan;
3. Menyatakan menurut Hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa ruko obyek sengketa obyek milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum akta Nomor 110/JB/TT/III/2007 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengganti Akta Jual Beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 dengan akta yang baru, dengan Penggugat sebagai Pembeli;
7. Menyatakan menurut hukum, agar Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 an Tergugat I kepada Penggugat dengan tanpa syarat.
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret nama Tergugat I yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 dan mengganti dengan nama Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum agar Tergugat I membayar kerugian material dan kerugian immaterial yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat untuk melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan ini, akan diupayakan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan pihak berwajib;
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa H. Samsuri pada tanggal 1 Maret 2007, mengajukan Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Tergugat III dan selanjutnya berdasarkan Surat tanggal 9 Maret 2007, Nomor 154/TGL-PIM/III/2007, Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut disetujui oleh Tergugat III yang dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tanggal 13 Maret 2007, Nomor 96, yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Farah Fauziah Hanum, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Kota Tegal, dengan memakai jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 atas nama H. Samsuri, antara Turut Tergugat dengan Tergugat I;

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jaminan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut adalah Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775, atas nama H. Samsuri.
- c. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tanggal 13 Maret 2007. Nomor 96, antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah hubungan hukum karena adanya Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775, atas nama H. Samsuri, diterima oleh Tergugat III sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit, tanggal 13 Maret 2007, Nomor 96 antara Tergugat I dengan Tergugat III.;
- d. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Tergugat datang ke kantor Tergugat III untuk melakukan Pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775, atas nama Tergugat I bersama dengan Kuasa Hukumnya;
- e. Bahwa atas Permohonan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775, atas nama Tergugat I di Kantor Tergugat III belum dapat dipenuhi oleh Tergugat III dikarenakan adanya surat dari Penggugat tanggal 24 Juni 2015 Perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775, atas nama Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl., tanggal 10 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Ruko obyek sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Nomor 110/JB/TT/III/2007 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, agar Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 a/n Tergugat I kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sukarela, apabila tidak melaksanakan

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



putusan ini, akan diupayakan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan pihak berwajib;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding semula sebagai Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 179/PDT/2016/PT SMG., Tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/PDT/2016/PT SMG., *juncto* Nomor 22/Pdt/2015/PN Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 September 2016
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2016

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Wewenang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan : Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan;

2. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa ternyata berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung memiliki wewenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan dan membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang atau (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

B. Tentang Tenggang Waktu Penyerahan Memori Kasasi

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;
- (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;

(3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui tenggang waktu bagi pemohon kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi dicatat dalam buku register;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 dan menyerahkan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

C. Tentang Putusan-Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl., tertanggal 7 Desember 2015 Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl., tertanggal 7 Desember 2015, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi untuk Tergugat III;

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa Ruko objek sengketa adalah milik Penggugat;
- 4) Menyatakan menurut hukum Akta Nomor 119/JB/TT/III/2007 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 5) Menyatakan menurut hukum agar Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775 a/n Tergugat I kepada Penggugat dengan tanpa syarat;



- 6) Memerintahkan kepada Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan suka rela, apabila tidak melaksanakan putusan ini, akan diupayakan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan pihak berwajib;
 - 7) Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Putusan Banding PT Semarang Perkara Nomor 176/Pdt./2015/PT Smg tertanggal 22 Juni 2016;

Bahwa dalam putusan Banding PT Semarang Perkara Nomor 30/Pdt./2015/PT Smg., tertanggal 22 Juni 2016, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat I;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Desember 2015. Nomor : 22/Pdt. G/2015 /PN Tgl yang dimohonkan Banding tersebut;
- c. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

D. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti*

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak sependapat/ keberatan dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decident*) pada putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl., tertanggal 7 Desember 2015, karena majelis pada pengadilan tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Apakah Proses Jual Beli Objek Sengketa Yang Dilakukan Oleh Tergugat I, Dilakukan Untuk Kepentingan Penggugat Ataukah Untuk Kepentingan Tergugat I Secara Pribadi;
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak sependapat/ keberatan dengan pertimbangan hukum (*ratio decident*) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, sebagaimana termuat dalam putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl., tertanggal 7 Desember 2015 halaman 24 paragraf 2 alenia 8-24 yang menyatakan:
 - Menimbang bahwa bukti yang secara formal menunjukkan pembelian ruko objek sengketa dilakukan menggunakan nama Tergugat I,



menurut Majelis bersesuaian dengan keterangan Turut Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya yang menyatakan bahwa terdapat ketentuan normatif berkaitan dengan perolehan hak atas tanah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 21 ayat (2) dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sehingga dengan demikian kepemilikan tanah oleh badan hukum diatur secara limitatif. Bahwa fakta tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Tergugat I yang menyatakan bahwa pihak Tergugat III tidak dapat mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian pemberian kredit karena adanya peraturan di pihak Tergugat III berkaitan dengan alamat dan domisili hukum pihak Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berprasangka (Persangkaan sebagai alat bukti Pasal 164 HIR) bahwa Tergugat I dalam jual beli maupun perjanjian kredit pada BKK Slawi maupun Bukopin semata-mata dilakukan guna mempermudah proses. namun tetap dalam kepentingan yang sama yaitu pembelian ruko objek sengketa adalah untuk dan guna kepentingan Penggugat;

- b. Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi beranggapan, Majelis tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam kalimat "Tergugat I dalam jual beli maupun perjanjian kredit pada BKK Slawi maupun Bukopin semata-mata dilakukan guna mempermudah proses, namun tetap dalam kepentingan yang sama yaitu pembelian ruko objek sengketa adalah untuk dan guna kepentingan Penggugat";
- c. Bahwa untuk menyimpulkan di dalam proses jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, dilakukan untuk kepentingan Penggugat ataukah untuk kepentingan Tergugat I secara pribadi haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan baik fakta formil maupun fakta materiil;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 28 angka 1 Akta Notaris Nomor 2 tanggal 5 Agustus tahun 2004 menetapkan bahwa menyimpang dari ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai berikut:
 - Direktur Utama, penghadap Tuan Haji Samsuri;
 - Direktur, penghadap Tuan Supratman;



- Direktur, penghadap Tuan Lilik Edy Nugroho, Sarjana Ekonomi;
- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris, sedangkan Organ yang menjalankan perseroan adalah direksi;
- f. Bahwa Direksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- g. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
- h. Bahwa menurut ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Sesuai ketentuan Pasal 28 angka 1 Akta Notaris Nomor 2 tanggal 5 Agustus tahun 2004 diketahui bahwa susunan Direksi PT Wahana Abadi terdiri dari seorang direktur utama dan dua orang direktur, sehingga keputusan direksi bersifat kolektif kolegial oleh karena tanggung jawab perseroan berada pada direksi bukan pada direktur utama atau direktur saja. Hal mana ditegaskan pula dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- i. Bahwa dengan demikian setiap tindakan anggota direksi adalah untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, apabila ia melakukan perbuatan hukum selaku direksi bukan selaku pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa faktanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam proses jual beli Objek Sengketa adalah antara Susi Irawati Gunadi n/h Goei Pek Lioe selaku Penjual dengan Tergugat I atas nama pribadi, selaku pembeli, hal mana dibuktikan dalam Akta Jual beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Suradi, S.H;
- k. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Suradi, S.H. pada lembar pertama tertulis:
1. Nyonya Susi Irawati Gunadi dahulu bernama Goei Pek Lioe, umur 56 tahun, swasta, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya, yaitu Tuan Budiman Budiarto, umur 64 tahun, swasta, keduanya warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Tegalsari Rt 03 Rw 013 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, selaku Penjual untuk selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama;
 2. Tuan haji Samsuri, umur 41 tahun, karyawan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan pekauman Kulon Rt 03 Rw 001, Kecdamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selaku pembeli untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
- l. Bahwa secara tegas dalam Akta Jual beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Suradi, S.H. sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa pihak kedua adalah Tergugat I secara pribadi bukan selaku Direktur Utama PT Wahana Abadi dan dengan demikian secara jelas dan terang benderang terbukti bahwa proses jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan untuk kepentingan tergugat i secara pribadi;
- m. Bahwa sekalipun apabila dikaitkan dengan keterangan Tergugat I yang menyatakan bahwa pihak Tergugat III tidak dapat mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian pemberian kredit karena adanya peraturan di pihak Tergugat III berkaitan dengan alamat dan domisili hukum pihak Penggugat, tidak membuktikan adanya kepentingan Penggugat dalam proses jual beli objek sengketa, oleh karena baik fakta formil maupun fakta materiil tidak ada hal-hal yang membuktikan adanya perbuatan hukum dari direksi yang mewakili kepentingan hukum PT Wahana Abadi. Faktanya Tergugat I yang juga adalah Direktur Utama PT Wahana Abadi tidak pernah menyatakan bahwa tindakan

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang Tergugat I lakukan dalam proses jual beli objek sengketa adalah untuk dan atas nama serta sah guna kepentingan PT Wahana Abadi. Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan tergugat III yang menawarkan KPR untuk objek sengketa kepada Tergugat I;

- n. Bahwa tidak ternyata Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl, mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tetapi justru hanya mendasarkan pada persangkaan semata tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang memiliki kedudukan lebih kuat dan tidak terbantahkan dibandingkan alat bukti persangkaan hakim;
- o. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI (Jakarta: PT Intermasa, 2003), halaman hal. 176 -177 dijelaskan bahwa menurut undang-undang ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah, antara lain: Surat-surat, Kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah;
- p. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 buku ke IV KUHPerdata disebutkan:
Alat pembuktian meliputi :
 - a. bukti tertulis;
 - b. bukti saksi;
 - c. persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah;
- q. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut:
 - a. Alat bukti tertulis (surat);
 - b. Alat bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;
- r. Bahwa pembuktian dengan bukti tertulis (surat), menurut Kamus hukum sebagaimana yang di susun oleh M.Marwan & Jimmy,P, (2009, Kamus Hukum, Surabaya : Reality Publisher), halaman 51, bukti tulisan adalah apa yang dinamakan dengan akta suatu surat yang ditandatangani, diperbuat sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat;
- s. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata ditegaskan bahwa :“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan". Hal ini berarti dalam alat bukti tertulis terdapat dua jenis surat, yaitu:

Akta otentik

a) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

b) Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI (Jakarta: PT Intermasa, 2003), halaman 178 menjelaskan bahwa suatu akte resmi (*authentiek*) ialah suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut;

c) Bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna artinya apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya dan sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lain. Akta otentik mempunyai Macam pembuktian antara lain:

- 1) Pembuktian formil;
- 2) Pembuktian materil;
- 3) Pembuktian keluar;

d) Bahwa Akta Jual Beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Suradi, S.H. antara Nyonya Susi Irawati Gunadi dahulu bernama Goei Pek Lioe selaku Pihak Pertama dengan Tuan Haji Samsuri selaku Pihak Kedua adalah merupakan akta otentik yang menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat;

e) Bahwa akta otentik yang berkedudukan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian, yang meliputi:

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik; mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Juncto undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan (Vide Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

2) Kekuatan Pembuktian Formiil (*Formale Bewijskracht*), artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak; itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya, Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran:

- Tanggal;
- Tanda Tangan;
- Komparan dan;
- Tempat akta dibuat;

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya;

3) Kekuatan pembuktian materiil (*Materiele Bewijskracht*), artinya bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapatkan hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai "*Preuve Preconstituee*" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil, Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Oleh karena itulah, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya;

Bahwa akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta;

f) Bahwa dijelaskan oleh Prof. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman 583 bahwa nilai kekuatan pembuktian dari akta otentik ini bila terpenuhinya syarat formil dan materil maka:

- a) Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain;
- b) Langsung sah sebagai alat bukti yang otentik;
- c) Melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- d) Hakim wajib dan terikat untuk menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalamnya atau dikemukakan cukup terbukti dan hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Akta di bawah tangan;

1) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 286 RBg dapat dirumuskan akta dibawah tangan adalah:

- a) Akta yang ditandatangani dibawah tangan;
- b) Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
- c) Terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang meliputi surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga;
- d) Tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum;

2) Bahwa singkatnya, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta dibawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

t. Bahwa selanjutnya mengenai alat bukti persangkaan, menurut ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata disebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang mana oleh Undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak



terkenal. Berawal dari suatu peristiwa yang telah ditemukan faktanya ke peristiwa yang faktanya belum dapat ditemukan;

- u. Bahwa dalam praktik di pengadilan, persangkaan oleh Hakim haruslah dikuatkan dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga apabila minimal 2 (dua) alat bukti lain telah terpenuhi dan memberikan bukti yang kuat, maka persangkaan hakim haruslah didasarkan pada adanya kekuatan pembuktian tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman 583 bahwa nilai kekuatan pembuktian dari akta otentik ini bila terpenuhinya syarat formil dan materil maka Hakim wajib dan terikat untuk menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;
- v. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 991.k/SIP/1958 tanggal 24 Juli 1958 menyatakan dugaan (persangkaan) Pengadilan Tinggi tentang adanya hubungan dagang tersebut tidak sesuai dengan dugaan/persangkaan yang dibolehkan undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna. Dengan mengambil pertimbangan MARI Nomor 991k/SIP/1958 sebagai tersebut, maka sudah jelas bahwa persangkaan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak sesuai dengan dugaan/persangkaan yang dibolehkan undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna;
- w. Bahwa tidak ternyata Majelis Hakim tingkat pertama menerima bukti yang secara formal menunjukkan pembelian ruko objek sengketa dilakukan menggunakan nama Tergugat I (Vide Bukti T1-1 dan T1-2) yang secara tegas membuktikana sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang hanya mendasarkan pada persangkaan hakim semata adalah pertimbangan yang tidak cermat dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat I serta tidak didasarkan pada pertimbangan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum sebagaimana amenable tujuan hukum;



2. Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Apakah Tergugat I Dalam Proses Jual Beli Objek Sengketa Telah Melakukan Tindakan-Tindakan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;

a. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak sependapat/ keberatan dengan pertimbangan hukum (*ratio decident*) majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, sebagaimana termuat dalam putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl, tertanggal 7 Desember 2015 halaman 24 paragraf 3 alenia 25 s/d halaman 25 paragraf yang menyatakan:

- Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah Tergugat I dalam proses jual beli objek sengketa telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Peraturan Melanggar Hukum atau tidak;
- Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dari para pihak bersengketa dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya diperoleh fakta bahwa Tergugat I adalah salah seorang pendiri, pemilik saham, dan juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Wahana Abadi. Bahwa dalam pendiriannya tertuang dalam akta Pendirian PT Wahana Abadi (Bukti surat bertanda P-1) yang didalamnya juga telah mengatur tentang hak dan kewajiban Direktur, Komisaris, maupun para pemegang saham lainnya;
- Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 11 akta Pendirian PT Wahana Abadi telah diatur Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi yang antara lain menyebutkan bahwa; Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadi jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harus kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat-surat kabar berbahasa Indonesia;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan pokok persengketaan pertama, bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan pengunduran diri selaku Direktur utama PT Wahana Abadi, dan selanjutnya dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) PTWahana Abadi telah diangkat dan ditetapkan susunan

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan Komisaris yang baru dengan Tuan Wagiman, S.H.
Selaku Direktur Utama Terhitung Sejak Tanggal 23 Juni 2012;

- Menimbang bahwa setelah Tergugat I tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama, Tergugat I pada tanggal 23 juni 2015 melakukan setoran tunai sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan KPR pada Bank Bukopin Cabang Tegal (Bukti surat T1-5) dengan maksud agar Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/ Mintaragen yang ada pada Tergugat III sebagai jaminan pemberian kredit diserahkan kepada Tergugat I, Bahwa terhadap fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum selaku Direktur Utama PT Wahana Abadi yaitu menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/Mintaragen sebagai jaminan fasilitas kredit pada pihak Tergugat III dan dalam pembayaran angsuran kredit tersebut menggunakan uang dari pihak Penggugat dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, bahwa atas perbuatan Tergugat I menggunakan nama pribadi untuk menandatangani akta jual beli sebagaimana yang tersebut dalam AJB Nomor 110 /JB/TT/III/2004 yang dibuat oleh Tergugat II) telah menyalahi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 11 angka 4 dan angka 6 tentang anggaran Dasar Perusahaan yaitu akta Nomor 2 tahun 2004, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menurut Majelis merupakan perbuatan melanggar hukum;

- b. Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi beranggapan, Majelis tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya mengenai "Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum selaku Direktur Utama PT Wahana Abadi yaitu menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/Mintaragen sebagai jaminan fasilitas kredit pada pihak Tergugat III dan dalam pembayaran angsuran kredit tersebut menggunakan uang dari pihak Penggugat dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham";
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, PT Wahana Abadi tidak termasuk badan hukum yang berhak memperoleh hak milik, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, PT Wahana Abadi tidak berhak atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/mintaragen. Pun demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/mintaragen adalah tercatat atas nama H Samsuri sehingga secara legal formal yang berhak memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/Mintaragen adalah Tergugat I;
- e. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA dinyatakan : “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”.
- f. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 570 KUHPerdata disebutkan : Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan- ketentuan perundang-undangan;
- g. Bahwa ketentuan di atas, sangat tegas menunjukkan bahwa Tergugat I memiliki hak mutlak untuk menikmati tanah yang Tergugat beli secara sah menurut hukum jual beli, yaitu didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 110/JB/TT/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Suradi, S.H. antara Nyonya Susi Irawati Gunadi dahulu bernama Goei Pek Lioe selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tuan Haji Samsuri selaku Pihak Kedua (Pembeli);

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2775/Mintaragen sebagai jaminan fasilitas kredit pada pihak Tergugat III bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Tergugat I tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- i. Bahwa berkaitan dengan kedudukan Tergugat I sebagai Direktur Utama PT Wahana Abadi, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PTWahana Abadi sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PTWahana Abadi Nomor 1 tertanggal 2 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanik Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Semarang, telah diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat direksi dan komisaris;
- j. Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PTWahana Abadi hanya dibahas tentang perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan komposisi kepemilikan saham, pun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PTWahana Abadi juga dinyatakan telah memberhentikan Direksi dengan Hormat;
- k. Bahwa pemberhentian Direksi dengan Hormat menunjukkan selama menjalankan tugas sebagai direksi, Tergugat I tidak melakukan hal-hal yang merugikan PT Wahana Abadi yang dapat menyebabkan Tergugat I diberhentikan tidak dengan hormat;
- l. Bahwa sebagaimana tidak ternyata Tergugat I selaku Direktur Utama PT Wahana Abadi tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga dengan demikian Tergugat I tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- m. Bahwa berdasarkan doktrin *acquitt et de charge*, yaitu suatu doktrin yang membebaskan atau melepaskan pertanggungjawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggungjawaban yang mungkin masih ditanggung olehnya dikemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan *acquitt et de charge*;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa berdasarkan doktrin *acquitt et de charge*, terdapat pembatasan tanggung jawab bagi direksi dalam menjalankan perusahaan termasuk di dalamnya menyangkut tanggung jawab pidana sepanjang kerugian perusahaan yang telah dilaporkan oleh Direksi kepada RUPS dan RUPS tidak menolak laporan direksi tersebut dan didasarkan pada asas itikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*), Asas kepatutan (*behoorlijk, proper*), Asas Keadilan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*) maupun Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*);
- o. Bahwa faktanya sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PTWahana Abadi Nomor 1 tertanggal 2 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanik Rahayu, S.H.,M.Kn., Notaris Kabupaten Semarang, telah diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat direksi dan komisaris, sehingga sesuai doktrin *acquitt et de charge* Tergugat I dibebaskan dari segala tanggung jawab;
- p. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, maka pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan tindakan Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum telah merugikan Penggugat adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Kesimpulan
- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan proses jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah untuk kepentingan Penggugat adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat I dalam proses jual beli objek sengketa telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Bahwa pertimbangan hukum (*Ratio Decident*) pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 176/Pdt.G/2015/PN Tgl., tertanggal 22 Juni 2016 yang hanya mengambil begitu saja pertimbangan dengan dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Tgl., 10 Desember 2015 adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembelian ruko objek sengketa mempergunakan uang milik PT Wahana Abadi maka objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sekarang Termohon Kasasi dan penguasaan Tergugat atas objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. SAMSURI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SAMSURI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N. M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Reda k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 3435 K/Pdt/2016